



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIMEULUE**

SURAT TUGAS

NOMOR: 366/11011/KP.311/2024

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral di lingkungan BPS Kabupaten Simeulue perlu menugaskan Tim Pembina Statistik Sektoral di lingkungan BPS Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);

Memberi Tugas:

Kepada : *(terlampir)*

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Tim Pembina Statistik Sektoral 2025 di lingkungan BPS Kabupaten Simeulue.

Sinabang, 19 Desember 2024

Kepala BPS Kabupaten Simeulue

Budi Kurniawan, S.Si.



Lampiran Surat Tugas 1

Nomor 366/11011/KP.311/2024

Tanggal 19 Desember 2024

**DAFTAR TIM PEMBINA STATISTIK SEKTORAL 2025
BPS KABUPATEN SIMEULUE**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Peran |
|-----|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1. | Budi Kurniawan, S.Si. | 198504262010031001 | Kepala BPS Kabupaten Simeulue | Ketua Pelaksana |
| 2. | Aulia Rachman, S.Stat. | 199210042019031001 | Statistisi Ahli Pertama | Koordinator |
| 3. | Fajar Akhmad Anshori, S.Tr.Stat. | 200005152023021004 | Statistisi Ahli Pertama | Anggota |
| 4. | Alfredo Abdul Aziz, S.Tr.Stat. | 200004212023021005 | Statistisi Ahli Pertama | Anggota |
| 5. | Zuhdi Ali Hisyam, S.Tr.Stat. | 340063605 | Pranata Komputer Ahli Pertama | Anggota |
| 6. | Roni Rahmadi, SP. | 198705122011011005 | Statistisi Ahli Muda | Anggota |
| 7. | Zainal Amin, S.Si. | 198505292011011010 | Statistisi Ahli Muda | Anggota |
| 8. | Rustim, SE. | 196907221990121001 | Statistisi Ahli Muda | Anggota |
| 9. | Salsabila Latifah Putri, S.Tr.Stat. | 200004182023022001 | Statistisi Ahli Pertama | Anggota |
| 10. | Hendra Prabisma | 198203162014061002 | Pengolah Data | Anggota |
| 11. | Subarno | 198303062014061003 | Pengolah Data | Anggota |
| 12. | Roni Lahanta | 198310272007011002 | Pengolah Data | Anggota |

**URAIAN TUGAS TIM PEMBINA STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN SIMEULUE**

1. Ketua Pelaksana memiliki tugas:
 - a. menugaskan pegawai di lingkungan BPS Kabupaten Simeulue setempat untuk melaksanakan pembinaan statistik sektoral yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pembina Kabupaten/Kota;
 - b. bersama koordinator Tim Pembina menyusun rencana kerja pembinaan statistik sektoral pada lokus pembinaan;
 - c. memimpin pelaksanaan pembinaan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Tim Pembina;
 - d. melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi terkait pembinaan statistik sektoral dengan pimpinan tinggi di pemerintah daerah yang menjadi lokus pembinaan;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan internalisasi terkait pembinaan di internal satuan kerja;
 - f. mengkoordinasikan penerapan Satu Data Indonesia dan proses bisnis statistik terstandar di satuan kerjanya;
 - g. memastikan bahwa pelaksanaan pembinaan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Tim Pembina berjalan tepat waktu dan sesuai perencanaan;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan statistik sektoral di satuan kerjanya;
 - i. memberikan solusi jika terjadi permasalahan/kendala yang dihadapi Tim Pembina dalam melaksanakan pembinaan statistik sektoral;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan statistik sektoral kepada Kepala BPS Provinsi; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPS Provinsi.
2. Koordinator Tim Pembina memiliki tugas:
 - a. mengikuti pelatihan/workshop/rapat atau kegiatan sejenis lainnya dalam rangka penguatan kapasitas sebagai pembina statistik sektoral;
 - b. melakukan internalisasi terkait pembinaan di internal satuan kerja;
 - c. melaksanakan pembinaan statistik sektoral dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional;
 - d. melakukan koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama dalam pembinaan statistik sektoral, baik dengan internal maupun eksternal BPS;
 - e. berkoordinasi dengan Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral BPS secara berjenjang guna harmonisasi kegiatan pembinaan statistik sektoral;
 - f. memastikan bahwa kegiatan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan satuan kerjanya telah direkam pada aplikasi dokumentasi pembinaan statistik;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan statistik sektoral kepada Ketua Pelaksana;
 - h. menjadi narahubung untuk Sekretariat Pembina; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana.



3. Anggota Tim Pembina memiliki tugas:
- a. mengikuti pelatihan/workshop/rapat atau kegiatan sejenis lainnya dalam rangka penguatan kapasitas sebagai pembina statistik sektoral;
 - b. membantu koordinator dalam melakukan internalisasi terkait pembinaan
 - c. melaksanakan pembinaan statistik sektoral dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional;
 - d. mengimplementasikan penerapan Satu Data Indonesia dan proses bisnis statistik terstandar di BPS;
 - e. melakukan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama dalam pembinaan statistik sektoral, baik dengan internal maupun eksternal BPS;
 - f. mendokumentasikan kegiatan pembinaan statistik sektoral pada aplikasi dokumentasi pembinaan statistik; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Tim Pembina.

